

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

KUHP yang berlaku di Indonesia sekarang adalah KUHP warisan Pemerintah Kolonial Belanda yang disebut *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlands-Indie* (W.V.S.NI). W.V.S.NI ini diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1918 berdasarkan asas *concordantie* (asas penyesuaian).¹ Setelah masa kemerdekaan sejak proklamasi 17 Agustus 1945 W.V.S.NI masih tetap berlaku berdasarkan Pasal II Aturan peradilan UUD 1945, yang berbunyi :

“Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama masih belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini”.

Sebagaimana telah diketahui, bahwa hukum pidana itu adalah sanksi. Dengan sanksi, dimaksudkan untuk menguatkan apa yang telah dilarang atau yang diperintahkan oleh ketentuan. Jenis pidana tercantum di dalam pasal 10 KUHP². Pidana ini juga berlaku bagi delik yang tercantum di luar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang itu menyimpang. Jenis pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan. Dalam perumusan pidana pokok tersebut terlihat bahwa KUHP

¹Roni Wiyanto. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, CV Mandar Maju, 2012, Bandung, Hlm.39.

²Tina Asmarati. *Hukuman Mati dan Dipermasalahannya di Indonesia*. CV. Budi Utama, hlm.25.

hanya menganut 2 sistem perumusan delik yakni perumusan tunggal (hanya diancam satu pidana pokok) dan perumusan alternatif.³

Pidana terdiri atas :

- a. pidana pokok: 1. Pidana mati;
 2. pidana penjara ;
 3. pidana kurungan ;
 4. pidana denda;
 5. pidana tutupan;
- b. pidana tambahan: 1. Pencabutan hak-hak tertentu;
 2. perampasan barang-barang tertentu;
 3. pengumuman putusan hakim;

Jenis pidana yang pada umumnya diancamkan dalam perumusan delik menurut pola KUHP ialah pidana pokok, dengan menggunakan 9 bentuk perumusan, yaitu:

1. diancam pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu;
2. diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara tertentu;
3. diancam dengan pidana penjara (tertentu);
4. diancam dengan pidana penjara atau kurungan;
5. diancam dengan pidana penjara atau kurungan atau denda;
6. diancam dengan pidana penjara atau denda;
7. diancam pidana kurungan;
8. diancam dengan pidana kurungan atau denda;
9. diancam dengan pidana denda.⁴

³Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan ke-2, Prenada Media Group, hlm.157.

⁴M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004, hlm.198,

1. KUHP hanya menganut dua sistem perumusan, yaitu:
 - a. Perumusan tunggal (hanya diancam satu pidana pokok);
 - b. Perumusan alternative.
2. Pidana pokok yang diancam/ dirumuskan secara tunggal, hanya pidana penjara, kurungan, atau denda. Tidak ada pidana mati atau penjara seumur hidup yang diancam secara tunggal.
3. Perumusan alternative dimulai dari pidana pokok terberat sampai yang paling ringan.
4. Pidana tambahan bersifat fakultatif, namun pada dasarnya untuk dapat di jatuhkan harus tercantum dalam perumusan delik.

Melihat pola pembedaan seperti tersebut di atas, khususnya jenis sanksi yang dicantumkan dalam perumusan delik,⁵ maka dapat dikatakan bahwa jenis sanksi tindakan dalam hukum pidana positif di Indonesia hanya dianggap sebagai sanksi yang bersifat komplemen atau pelengkap. Jadi, tak ubahnya sama dengan fungsi jenis sanksi pidana tambahan yang bersifat fakultatif. Hal ini dapat terlihat dengan jelas pada setiap perundang-undangan pidana yang menurut jenis sanksi tindakan dalam perumusannya. Semisal undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 47 yang menyatakan :

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang ini, terhadap pelaku pidana lingkungan hidup dapat (garis bawah, pen) pula dikenakan tindakan tata tertib.

⁵ *Ibid*, hlm. 191.

Dari kata dapat dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa legislator memberikan kebebasan yang sangat luas kepada hakim untuk menjatuhkan jenis sanksi tindakan atau tidak terhadap terdakwa.⁶ Kebebasan yang sangat luas ini bila dilihat dari sudut pendekatan keadilan atau model *just desert* akan mengakibatkan pelaku kejahatan tidak memperoleh sanksi yang patut dan tepat. Meskipun kebebasan hakim itu tidak dapat dihilangkan, tapi kebebasan yang dijalankan oleh para hakim harus dibatasi karena pembatasan ini merupakan asumsi utama yang dianjurkan oleh *justice model*.

Hukum pidana di Indonesia terbagi dua, yaitu Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus. Secara *definitive*, Hukum pidana umum dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana dan berlaku umum, yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) serta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP. Adapun Hukum Pidana Khusus (Peraturan Perundang-undangan Tindak Pidana Khusus) bisa dimaknai sebagai perundang-undangan dibidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak-tandak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, di luar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP).⁷

Dalam hukum pidana dikenal ada bermacam-macam penjatuhan sanksi pidana. Salah satu sanksi yang paling berat adalah pidana mati. Pidana mati diberikan dalam rangka untuk menghukum pelaku kejahatan yang dianggap tidak bisa kembali ke masyarakat karena kejahatan yang mereka lakukan termasuk

⁶M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2004, hlm. 191.

⁷Aziz Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011. hlm. 8.

dalam kualifikasi *serious crimes*. Pidana mati disamping sebagai hukuman yang paling berat juga merupakan hukuman yang umunnya sangat menakutkan terutama bagi terpidana yang sedang menanti eksekusi. Pidana mati dalam sejarah hukum pidana sudah lama diperdebatkan. Ada pandangan yang muncul. Pandangan, setuju atas keberadaan pidana mati karena menilai sanksi pidana itu setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan dapat menimbulkan efek jera bagi masyarakat, sehingga pidana mati masih relevan untuk dilaksanakan.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang masih mempertahankan dan mengakui legalitas pidana mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak kejahatan, walaupun pro dan kontra mengenai pidana mati sudah lama terjadi di negeri ini. Bahkan keberadaan pidana mati di Indonesia akan terus berlangsung pada waktu yang akan datang karena dalam Rancangan KUHP (Baru), pidana mati masih merupakan salah satu sanksi pidana yang dipertahankan untuk menghukum pelaku kejahatan.

Penerapan hukuman mati di dunia selalu saja menjadi hal yang kontroversial, baik di kalangan pemerintah, praktisi hukum, agamawan maupun masyarakat sendiri tidak terkecuali di Indonesia, karena dirasa melanggar hak yang paling mendasar bagi manusia yaitu untuk hidup dan memperbaiki kehidupannya. Indonesia sebagai Negara dengan mayoritas umat Islam yang paling besar di dunia, mengakui bahwa hukuman mati layak diterapkan dalam sistem hukum nasional untuk sejumlah kejahatan tertentu yang mengganggu ketertiban umum, mengancam kehidupan manusia dan stabilitas Negara.

RUU KUHP sebagai karya anak bangsa telah melibatkan banyak ahli hukum, khususnya ahli hukum pidana baik generasi tua maupun muda. Dalam RUU KUHP baru, mengandung pemikiran “reformasi” tentang pidana mati: (1) adalah “pidana khusus” (2) ada “pidana mati percobaan” (3) kalau 10 tahun tidak dilaksanakan, maka “otomatis” menjadi seumur hidup.

Dalam KUHP sekarang pidana mati termasuk jenis pidana pokok, sedangkan dalam RUU KUHP tidak lagi menjadi pidana pokok. Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus.⁸ Pidana mati dapat dijatuhkan pula secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan.

Dalam pasal 89 RUU KUHP

1. pelaksanaan pidana mati dapat di tunda dengan masa percobaan selama 10 tahun, jika:
 - a. reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar;
 - b. terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
 - c. kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting;
 - d. ada alasan yang meringankan.

⁸J.E. SAHETAPY. *ANCAMAN PIDANA MATI Terhadap pembunuhan berencana*. Setara Press, 2009, hlm. xxxii

2. jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
3. Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Di Negara-negara yang menganut pidana mati, tampaknya ada perkembangan atau gerakan untuk memperlunak pelaksanaan pidana mati. *Pertama*, dengan melakukan “Penundaan pidana mati”(suspended death penalty,”“suspended execution,” atau “moratorium”).Kedua, mencari/menawarkan “alternatif pidana mati” (alternative to death penalty).⁹

Di Negara-negara bagian,penundaan pidana mati atau moratorium dimaksudkan sebagai penundaan/penghentian sementara waktu penjatuhan pidana mati sambil menunggu kajian yang lebih mendalam dan tuntas mengenai pembaharuan system pidana mati yang ada.Penundaan pidana mati ini ada yang berdasarkan putusan Mahkamah Agung,ada yang dengan “executive order” dari Gubernur , dan ada melalui badan legislative.

Dilihat dari ide dasar dan tujuan perlindungan masyarakat serta bertolak dari hasil penelitian, maka konsep tetap mempertahankan jenis-jenis pidana berat,yaitu

⁹Barda Nawawi Arief.*Kapita selekta Hukum pidana.Cetakan ke 3.* PT Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2013, hlm.227.

pidana mati dan penjara seumur hidup. Namun, dalam kebijakan formulasinya juga mempertimbangkan perlindungan/kepentingan individu.¹⁰

1.2. Rumusan masalah

1. Dengan berlakunya pidana mati sebagai pidana khusus dalam RUU KUHP, apakah landasan-landasan menjadi single track system atau double track system dalam penjatuhan pidana?
2. Apakah pidana khusus dalam pidana mati sesuai dengan asas kepastian hukum?

1.3. Tujuan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan pidana mati serta penerapannya dalam hukum positif. Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana kedudukan pidana mati dan penerapannya dalam RUU KUHP. Lebih dari itu penelitian ini juga berkeinginan untuk mengetahui bentuk kepastian hukum penerapan pidana mati dalam RUU KUHP. Tujuan lainnya yaitu diharapkan penelitian ini mampu menyajikan kriteria-kriteria penjatuhan pidana mati berdasarkan RUU KUHP.

1.4. Keaslian

Publikasi internet menunjukkan terdapat karya tulis skripsi dengan judul “PENERAPAN PIDANA MATI DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA”(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surabaya No.Putusan 80/Pid.B/1988) oleh Randi Piangga Basuki Putra. Skripsi tersebut membahas tentang penerapan pidana mati dalam perspektif HAM dan KUHP sedangkan dalam tulisan ini membahas tentang pidana mati sebagai pidana khusus dan bagaimana kedudukannya untuk memenuhi nilai atau asas kepastian hukum.

¹⁰*Ibid*, hlm.234.

1.5. Metode Penelitian

Penelitian merupakan salah satu cara yang tepat untuk memecahkan suatu masalah. Selain itu penelitian juga dapat digunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran. Dilaksanakan untuk mengumpulkan data guna memperoleh pemecahan permasalahan, sehingga diperlukan rencana yang sistematis, metodologi merupakan suatu logika yang menjadi dasar suatu penelitian ilmiah. Oleh karenanya pada saat melakukan penelitian seseorang harus memperhatikan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.¹¹

Untuk mendapatkan hasil yang baik dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat. Metode penelitian yang tepat diperlukan untuk memberikan pedoman serta arah dalam mempelajari serta memahami tentang objek yang diteliti. Dengan demikian penelitian yang dilakukan akan berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana yang ditetapkan.¹²

Dalam penelitian hukum juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum untuk selanjutnya digunakan dalam menjawab permasalahan-permasalahan. Supaya mendapat hasil yang lebih maksimal maka peneliti melakukan penelitian hukum dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1.5.1. Jenis penelitian

¹¹Roni Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumeteri* Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 9.

¹²Komarudin, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1979), hlm. 27.

Didalam penelitian hukum terdapat, yaitu penelitian secara normative. Pada bagian ini menguraikan tentang jenis penelitian yang dipilih serta alasan kenapa jenis penelitian tersebut yang dipergunakan.

1.5.2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *normatif*, yaitu pendekatan yang didasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku, dalam hukum positif yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang ada kaitannya dengan pembahasan.

1.5.3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber data, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai permasalahan sehingga diperoleh hasil sesuai dengan tujuan penelitian. Data dalam penelitian hukum normative berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Pada penulisan ini meliputi antara lain:
 1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara republic Indonesia Nomor 12 tahun 2010 Tentang tatacara pelaksanaan Pidana mati.
 2. Undang-undang nomor 2/ Pnps/ 1964 tentang tatacara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum dan Militer, yang ditetapkan menjadi Undang-undang dengan undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang pernyataan berbagai penetapan President dan peraturan President sebagai Undang-undang.

3. Rancangan Undang-undang KUHP.

b. Bahan hukum sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku dan jurnal.

1.5.4. Metode analisa data.

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data yang terkumpul adalah *analisis kualitatif*. Maksud dari penggunaan metode tersebut adalah memberi gambaran terhadap permasalahan berdasarkan pendekatan yudiris Normatif.¹³

¹³Ade Saptomo, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya, Unesa Universiti Press, 2007, hlm. 30.